



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ramli, S.H., bertempat tinggal di Pulau Sapuka, Padoang Doangan, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggareksa PS, S.H. dkk., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan yang berkantor di Jalan A. P. Pettarani, Ruko Bisnis Center Blok A No. 17 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Juni 2023, email: Anggareksaps@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep c.q. Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep**, tempat kedudukan Jl. Kesehatan, No. 36, Kab. Pangkajene Dan Kepulauan, Padoang Doangan, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CprM., CPM. dkk., Para Advokat dan atau Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Firma Hukum "AIA LAW FIRM" yang berkantor di Jalan Masale II, Komp. Matura Residence No. 1 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 25 Juli 2023, email: andiifal@gmail.com, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan c.q. H. Andi Iwan Darmawan**

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Aras, SE., M.Si, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Sulsel, tempat kedudukan Jl. A. P. Pettarani No. 10 K, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CprM., CPM. dkk., Para Advokat Para Advokat dan atau Konsultan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Firma Hukum "AIA LAW FIRM" yang berkantor di Jalan Masale II, Komp. Matura Residence No. 1 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 25 Juli 2023, email: andiifal@gmail.com, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya c.q. H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya**, tempat kedudukan Jl. Harsono RM No. 54, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CprM., CPM. dkk., Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya yang berkantor di Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 12 Juli 2023, email: andiifal@gmail.com, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CprM., CPM. dkk., selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pangkep, berdasarkan Kartu Tanda Anggota Nomor: 02727110104100284021994;
2. Bahwa Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Gerindra periode 2014-2019, dan Penggugat terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2019-2024;
3. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 190/PL.01.7-Kpt/KPU-Kab/7310/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pemilihan Umum 2019, telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih pada daerah pemilihan Pangkep IV (Liukang Kalmas dan Liukang Tangayya);
4. Bahwa berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1503/VIII/Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Masa Jabatan 2019-2024, Penggugat ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
6. Bahwa Perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian karena dipecat atau diberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masa jabatan 2019-2024 sebagaimana:
 - a. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 April 2023 yang pada intinya memberhentikan saudara Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Gerindra No: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 yang pada intinya menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pangkajene dan Kepulauan Agar segera memproses

Halaman 3 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



dan mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan segera mengajukan Calon Pengganti atas nama Rahmat;

- c. Surat Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yang di tujuan kepada Ketua DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya surat tersebut mengusulkan Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana diatur dalam aturan perundang undangan.

8. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Bahwa untuk lebih terperinci Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat kami uraikan di bawah ini sebagai berikut:

I. Pengusulan PAW Penggugat tidak didahului Pemberhentian sebagai anggota partai politik:

- a. Bahwa DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan *in casu* Tergugat II mengirim surat nomor: SL/05-023/DPD-GERINDRA/2022 tertanggal 30 Mei 2022, Perihal usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat selaku Anggota Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada DPP Partai gerindra *in casu* Tergugat III;
- b. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak pernah mengabaikan kepentingan partai hingga diusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat II;
- c. Bahwa surat usulan PAW Tergugat II tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa adanya klarifikasi terhadap Penggugat terkait dengan alasan pengusulan PAW;
- d. Bahwa pada saat surat tersebut diusulkan, Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Gerindra serta Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari Para Tergugat



- e. Bahwa tindakan Tergugat II yang mengirimkan surat pengusulan PAW Penggugat kepada Tergugat III merupakan tindakan melanggar hukum oleh karena tidak didasarkan pada status hukum Penggugat yang tidak pernah diberhentikan dari keanggotaan Partai Politik;
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI 121/G/2012/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN.YK *jo.* No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY *jo.* Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada **pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang Undang**. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi.
- g. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas yang dihubungkan dengan aturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan *in casu* Penggugat, hanya bisa dilakukan jika Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Gerindra.
- h. Bahwa tindakan Tergugat II sangat tidak mencerminkan partai politik sebagai tonggak demokrasi, justru yang terjadi tindakan tersebut adalah bentuk otoritarian dan tidak demokratis;
- i. Bahwa usaha Penggugat untuk terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidaklah mudah, Penggugat harus mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya untuk berkampanye dan sosialisasi kepada konstituen agar memilihnya, untuk itu Tindakan Tergugat II yang sewenang-wenang mengusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sungguh sangat mencederai rasa keadilan Penggugat.
- j. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;



II. Upaya Penghalang-halangan oleh DPC Partai Gerindra Pangkep terhadap Penggugat

- a. Bahwa berdasarkan surat Tergugat II nomor: SL/05-023/DPD-GERINDRA/2022 tertanggal 30 Mei 2022, Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra mengagendakan sidang pertama terhadap Penggugat pada 14 Maret 2023, Penggugat hanya diberitahukan lewat whatsapp messenger oleh saudara Arsyad Kunnu selaku ketua OKK DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Bahwa atas panggilan sidang tersebut, Penggugat meminta arahan pada Arsyad Kunnu selaku Ketua OKK DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang disaksikan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saudara H. Muh Tauhid serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saudara Moh Sofyan Razak, S.Pi;
- c. Bahwa atas arahan tersebut Penggugat disarankan untuk tidak perlu menghadiri panggilan sidang tersebut dan cukup membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan H. Muh Tauhid;
- d. Bahwa keesokan harinya Penggugat berkoordinasi dengan Sekertaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, terkait dengan format surat pernyataan yang harus dibuat oleh Penggugat;
- e. Bahwa setelah Penggugat berkoordinasi dengan Sekertaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Penggugat kemudian membuat surat pernyataan tertanggal 15 Maret 2023, hal mana dalam surat pernyataan tersebut diketahui oleh H. Muh Tauhid selaku ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat masih ingin bergabung dan mengabdikan dengan Partai gerindra;
- f. Bahwa setelah Penggugat membuat dan menandatangani surat tersebut, H. Muh Tauhid selaku ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan malah menghindari dari Penggugat, agar tidak menandatangani surat pernyataan tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas, ada upaya penghalang-halangan terhadap Penggugat untuk melakukan pembelaan diri pada sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, sehingga akibatnya Penggugat dianggap tidak patuh terhadap Partai;

Halaman 6 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



- k. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

III. Panggilan sidang Penggugat pada saat masa Reses

- a. Bahwa Majelis Kehormatan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengirimkan surat panggilan sidang kedua dengan agenda sidang Pembuktian. Dimana dalam sidang tersebut Penggugat di minta agar menghadirkan saksi dan bukti, yang dilaksanakan pada 21 Maret 2023, bertempat di kantor DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Jakarta selatan, namun surat panggilan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2023 atau dua hari setelah sidang dilaksanakan;
- b. Bahwa selain upaya adanya kesengajaan keterlambatan surat panggilan ke-2 kepada penggugat, keadaan hukum Penggugat harusnya menjadi salah satu pertimbangan atau kehati-hatian dalam mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat selaku anggota partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- c. Bahwa keadaan hukum Penggugat yaitu Pada tanggal 13 maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2023 Penggugat sedang melakukan Masa Reses atau melakukan kunjungan ke konstituen di daerah pemilihan (Dapil) di Kec. Liukang Tangayya dan Kec. Liukang kalmas yang berjarak ± 296 Km dari kota Pangkajene dan ditempuh dengan kapal laut dalam waktu ± 28 jam;
- d. Bahwa Penggugat melakukan Reses berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor: 3 Tahun 2023 dan surat perintah tugas ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor: 094/04/Kec./DPRD tertanggal 13 Maret 2023;
- e. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan Reses sebagaimana uraian diatas merupakan perintah undang-undang hal mana dapat dilihat dalam pasal 373 huruf d, huruf i, dan huruf k Undang Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi:

Halaman 7 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Anggota DPRD Kabupaten/Kota Berkewajiban:

- Pasal 373 huruf d :
“mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan”
 - Pasal 373 huruf i :
“menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala”
 - Pasal 373 huruf k :
“memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”
- f. Bahwa selain memang merupakan perintah undang-undang, secara teknis reses yang dilakukan oleh penggugat sepatutnya sudah menjadi pengetahuan bagi Para Tergugat namun demikian, Para Tergugat sama sekali mengabaikan fakta-fakta pada diri penggugat yang sedang melaksanakan reses;
- g. Bahwa pelaksanaan sidang kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 21 maret 2023 tanpa kehadiran Penggugat jelas merupakan tindakan semena-mena dari Para Tergugat. Sebab Para Tergugat tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi penggugat untuk melakukan pembelaan diri yang secara nyata penggugat sedang melaksanakan perintah undang-undang;
- h. Bahwa sehingga keliru para Tergugat menilai Penggugat tidak patuh dan taat serta indisipliner terhadap partai, oleh karena Penggugat harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan partai;
- i. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Pangkajene dan Kepulauan, untuk itu Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra oleh Tergugat III tanpa dasar hukum yang jelas adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa akibat tindakan Perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, sebagai berikut:

- Kerugian Materil Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- Bahwa oleh karena tindakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan biaya operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa pengacara selama pengurusan perkara *a quo* kurang lebih Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

- Kerugian Immateril Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Bahwa Penggugat sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Pangkajene telah dirugikan harkat dan martabatnya oleh tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pemecatan secara semena-mena dan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga sangat wajar dan adil Penggugat Meminta Kerugian Immateril sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Provisi

- a. Bahwa dalam penjelasan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi:

"Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan perkara *a quo* dan agar tidak dirugikannya hak-hak Penggugat, kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pangkajene *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi/menunda keberlakuan Surat Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yang di tujuan kepada Ketua DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya surat tersebut mengusulkan Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan tuntutan Provisi **Penggugat** untuk seluruhnya;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tindakan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari apabila

Halaman 9 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan **Penggugat** seperti semula;
5. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** untuk secara Bersama-sama membayar ganti rugi secara tunai kerugian materil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Immateril sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) kepada **Penggugat**;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **Para Tergugat**;
7. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tities Asrida, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, Para Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat** dengan perbaikan sebagai berikut:

- Halaman 3 posita angka 6 baris 2, awalnya "Gerindra" menjadi "Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)";

Halaman 10 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



- Halaman 4 posita romawi I huruf d, awalnya “Bahwa pada saat surat tersebut diusulkan, Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Gerindra serta Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari Para Tergugat dan bahkan hingga gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pangkajene, Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari Para Tergugat” menjadi “Bahwa pada saat surat tersebut diusulkan, Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Gerindra serta Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari Para Tergugat”;
- Halaman 6 posita romawi II huruf e baris 5, awalnya “Pangkep” menjadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”;
- Halaman 6 posita romawi II huruf f baris 2, awalnya “Pangkep” menjadi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”;
- Halaman 6 posita romawi III huruf a baris 1, awalnya “Gerindra” menjadi “Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)”;
- Halaman 7 posita romawi III huruf a baris 2, awalnya “Gerindra” menjadi “Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)”;
- Halaman 7 posita romawi III huruf b baris 5, awalnya “Gerindra” menjadi “Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 4 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel

Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscur* dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan sengketa Partai Politik berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU partai Politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato. Posita dan Petitum gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diklaim dilakukan oleh Para Tergugat. Namun dari sisi objek gugatan dan materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan sengketa Internal Partai Politik terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA

Halaman 11 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antar Waktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Oleh karena itu objek gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sengketa Partai Politik, BUKAN gugatan Perbuatan melawan Hukum;

2. Bahwa, demikian juga dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara cermat tentang dalil-dalil dalam posita dan petitum Gugatan. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait tindakan Para Tergugat terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No.04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Namun dalam posita dan petitumnya Penggugat tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terkait Pemberhentian Pengugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut dengan tidak diuraikannya secara lengkap dan cermat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur*, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum pengadilan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Para

Halaman 12 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;

2. Bahwa dalam posita angka 1 dan angka 4 gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota ataupun kader Partai GERINDRA yang telah terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masa jabatan 2019 - 2024, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1503/VII/Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Masa Jabatan 2019-2024;
3. Bahwa, Penggugat sebelum dilakukan Pemecatan sebagai anggota ataupun kader Partai GERINDRA sekaligus usulan Perghantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seharusnya Penggugat paham betul dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA dan dengan sepenuh hati tunduk seta melaksanakan AD/ART Partai GERINDRA tersebut, termasuk melaksanakan seluruh instruksi dan kebijakan yang telah menjadi Keputusan Partai melalui Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/pts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023.
4. Bahwa, setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka gugatan ini pada pokoknya menyangkut Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), yang

Halaman 13 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang secara sederhanaanya Penggugat menginginkan agar Pengadilan menyatakan batal/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/pts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat atas Pemecatannya sebagai Anggota Partai GERINDRA dan tindakan Para Tergugat tidak procedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tidak sah dan melawan hukum. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan berdasar hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Para Tergugat, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.
6. Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/pts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 karena berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk melakukan Pergantian Antar waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai GERINDRA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak.

7. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh DPD Gerindra Sulawesi Selatan (*in casu* Tergugat II) Kepada Ketua Umum Partai Gerindra (*In casu* Tergugat III) Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW). Berdasarkan surat tersebut Mahkamah Partai melakukan pemeriksaan secara internal dengan melakukan klarifikasi secara langsung langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang persoalan yang menyangkut Penggugat. Klarifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Partai ternyata tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Mahkamah Partai melaksanakan Persidangan Majelis Kehormatan Partai dengan memeriksa saksi dan bukti-bukti. Pada pemeriksaan ini Mahkamah Partai telah menyampaikan panggilan kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat panggilan tertanggal 13 Maret 2023 Nomor: 03-018/A/MKGERINDRA/2023 Perihal: Surat Panggilan, namun Penggugat tidak datang untuk menghadiri pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Partai. Selanjutnya untuk mendengarkan bantahan dan keterangan dari Penggugat, Mahkamah Partai pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan kembali mengadakan Persidangan Majelis Kehormatan Partai. Penggugat sebagai teradu juga telah dipanggil secara patut dengan meminta untuk membawa bukti dan saksi, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Panggilan Nomor: 03-023/A/MK-Gerindra/2023, tanggal 17 Mart 2023 Perihal: Surat Panggilan ke 2. Atas Panggilan ke-2 ini Kembali Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tidak menghadiri Panggilan Mahkamah Partai, sehingga Mahkamah Partai berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner kepartaian dan memutus untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan

Halaman 15 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



selanjutnya mengusulkan agar dilakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

8. Bahwa selanjutnya Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan oleh Mahkamah Partai karena Majelis Kehormatan Partai GERINDRA menilai bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga berdasarkan hukum untuk diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai GERINDRA menyatakan:

Berakhirnya Keanggotaan

(1) Anggota diberhentikan karena:

c. melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan peraturan partai.

Sedangkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:

(3) *Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.* Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait aduan dan usulan pergantian antara waktu yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Pangkajene, Fraksi Partai GERINDRA.

9. Bahwa, Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III didasarkan Pada surat DPC Partai GERINDRA



Pangkajene (*in casu* Tergugat I) Nomor: SL.II/A-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh Tergugat I terkait rencana kepindahan Penggugat ke Partai lain dan selanjutnya akan mengundurkan diri dari Partai GERINDRA yang telah dikonfirmasi oleh beberapa Pengurus DPC Partai GERINDRA Pangkajene. Demikian juga Penggugat dalam kegiatan dinilai telah dengan sadar dan nyata menunjukkan sika kerjasama dengan Partai lain diberbagai kegiatan, sehingga Tergugat I menilai Penggugat telah melanggar AD/ART Serta Disiplin Partai Gerindra. Berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat I menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat II sebagaimana yang terdapat Surat Nomor: SL.II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Pergantian Antarwaktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

10. Bahwa Tergugat II selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat II mengusulkan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat III. Usulan Pergantian Antarwaktu tersebut juga diberikan untuk menjaga soliditas dan kinerja Partai Gerindra dan tugas-tugas Partai di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Proses penerbitan Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III adalah merupakan proses internal Partai GERINDRA dengan mempertimbangkan soliditas dan kinerja Partai Gerindra serta tugas-tugas Partai di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kepentingan atas konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta kepentingan Partai GERINDRA menjadi pertimbangan utama Tergugat II dalam menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat III.
11. Bahwa, Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diterbitkan Tergugat I adalah merupakan merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/pts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tergugat I selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Kabupaten Pangkajene berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA wajib menjalankan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA tersebut dengan menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

12. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut maka terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Para Tergugat dan Mahkamah Partai telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 6 posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek perkara *a quo* tidak sah dan melawan hukum.
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara sengaja memproses dan/atau memutuskan memPAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum seta melanggar hak-hak dasar Penggugat;

Halaman 18 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak karena secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam, UU partai Politik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai sebagai Mahkamah Partai berdasarkan UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu yang disampaikan oleh Tergugat III, Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner kepartaian, sehingga diberhentikan sebagai Anggota Partai GERINDRA.

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan secara hukum telah sesuai dengan UU partai Politik, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AD/ART Partai GERINDRA, seta tidak melanggar sistim demokrasi dan hak-hak dasar Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil nad political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

14. Bahwa, Surat Keputusan *a quo* tidak melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan atau ditetapkan oleh Para Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, UU 23 tahun 2014 serta



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten pangkajene dilaksanakan oleh Tergugat III sebagai akibat Penggugat telah terbukti melakukan tindakan indiscipliner kepartaian, sehingga diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA. Proses Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dari Partai GERINDRA.

Hak Penggugat atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum telah dilaksanakan dan dijamin oleh Para Tergugat melalui terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Mahkamah Partai. Sebelum Surat Keputusan *a quo* diterbitkan atau ditetapkan oleh Para Tergugat laporan atau usulan pergantian antarwaktu yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III telah diperiksa oleh Majelis kehormatan Partai GERINDRA sebagai Mahkamah Partai GERINDRA yang diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan secara transparan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat



untuk mengajukan bantahan dan sanggahan atas tuduhan atas aduan yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam proses Pemeriksaan, Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, namun tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti bahwa tindakan Para Tergugat dan Mahkamah Partai dalam menerbitkan dan melaksanakan Surat Keputusan *a quo* tidak melanggar UUD 1945, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adil dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

15. Surat Keputusan *a quo* tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena Surat keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai sebagai Mahkamah Partai berdasarkan UU Partai Politik yang memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene. Tindakan atau perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* serta melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten pangkajene telah sesuai dengan kewenangan Para Tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, UU 23 tahun 2014, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan oleh Para Tergugat dengan mempertimbangkan segala hal menyangkut Penggugat. Dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* Para Tergugat telah memperlakukan hal yang sama terhadap seluruh anggota partai GERINDRA yang terbukti melakukan tindak indisipliner.
16. Surat Keputusan *a quo* tidak bertentangan atau tidak melanggar Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) karena Pergantian Antarwaktu yang dilakukan melalui surat keputusan *a quo* telah diterbitkan atau ditetapkan dengan mempertimbangkan segala hal menyangkut kepentingan dan soliditas Partai GERINDRA di Kabupaten Pangkajene, serta demi menjaga nama baik dan tujuan Partai Gerindra di Kabupaten Pangkajene tanpa melakukan diskriminasi terhadap Penggugat sebagai Kader Partai GERINDRA.



17. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA dan pergantian antarwaktu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA menyatakan:

(3) *Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.*

Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait tindakan indisipliner Penggugat, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dari Partai GERINDRA.

Oleh Karena itu, Perbuatan Para Tergugat telah sesuai Prosedur yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, sehingga Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

Halaman 22 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



18. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat I, dan Tergugat II dalam menerbitkan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene sebagaimana dimaksud Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diterbitkan Tergugat I, Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Nomor: SL./AN -DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diterbitkan telah didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Partai GERINDRA. Karena pertimbangan konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Pangkajene, konsolidasi dan kepentingan Partai GERINDRA Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kewenangan yang diberikan UU Partai Politik, UU Nomor 23 Tahun 2014 serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA menerbitkan atau menetapkan Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), Surat Nomor: SL. II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
19. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum.
- Bahwa, dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan berdasar hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/pts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu

Halaman 23 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Para Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan mengusulkan pergantian Antar waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim menolak dalil penggugat tersebut.

20. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Para Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materil dan immateril yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat.
21. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat angka I halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengusulan PAW Penggugat tidak didahului pemberhentian sebagai anggota Partai Politik. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena

Halaman 24 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



pengusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Pangkajene dan Kepulauan yang dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan ditindak lanjuti oleh Tergugat I berdasarkan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan setelah Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/pts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA. Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Partai yang telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA.

22. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat angka II halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada upaya menghalang-halangan oleh DPC Partai GERINDRA Pangkep terhadap Penggugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena faktanya tidak ada pernah ada upaya untuk menghalang-halangi Penggugat untuk datang dan mengikuti proses klarifikasi, serta sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memeriksa dan memutus laporan dan pengaduan yang disampaikan Tergugat I kepada tergugat III terkait usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene. Bahwa terkait proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Tergugat I telah berupaya untuk menyampaikan setiap surat panggilan untuk Penggugat yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, namun surat panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat.
23. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang dalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antar Waktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 11.000.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat.

24. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena secara hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antar Waktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

DALAM PROVISI

1. Bahwa, dalam dalil-dalil posita huruf a dan b Dalam Provisi halaman 8 dan petitum Gugatan, Penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene c/q majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan

Halaman 26 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi/menuda keberlakuan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 april 2023 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli SH sebagai Anggota Parta GERINDRA Permohonan Putusan Provisi didasarkan oleh Penggugat pada Pasal 405 ayat (2)huruf f Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Bahwa, Para Tergugat membantah dan menolak secara tegas permohonan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini karena permohonan/tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam posita dan petitum Gugatan tidak beralasan secara hukum, karena tuntutan Provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian secara hukum haruslah ditolak. Menurut Hukum Acara Perdata, permohonan provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam pokok perkara suatu sengketa. Hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976, tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak".
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2462K/Pdt/1999, tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan: "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex Pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung";
- 3) Doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut: Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

Halaman 27 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
3. Bahwa selain itu, Permohonan Provisi yang dimohon oleh Penggugat dalam perkara *a quo* jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 tahun 2000 jo. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Judisial dan Manajemen Peradilan 2005 dengan dasar dan alasan sebagai berikut;
- a. Bahwa permohonan Gugatan Provisi yang Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil karena permohonan tersebut tidaklah didasari oleh dalil yang jelas;
 - b. Bahwa permohonan Gugatan Provisi merupakan tindakan sementara atau putusan sela sampai adanya putusan akhir tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisde*);
 - c. Bahwa permohonan/Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan putusan Provisi, hal ini terlihat dari Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara yakni tentang usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Fraksi Partai GERINDRA;
 - d. Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat secara Materil tidak bersifat mendesak dan genting yang dapat menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, karena saat ini Penggugat masih duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan gugatan ini justru upaya Penggugat untuk menghalang-halangi proses PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. Bahwa Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasari oleh dalil yang sah secara hukum, karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam mengajukan usulan Pergantian Antargaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Penggugat (*Muthmainnah*) telah berdasarkan pada UU Papol, UU 23

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AD/ART Partai GERINDRA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum tidak ada urgensinya permohonan provisi yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Provisi dalam perkara ini.

4. Bahwa, oleh karena perbuatan atau tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan dan melaksanakan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan Pergantian Antar Waktu Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, UU 23 tahun 2014, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, maka tindakan atau perbuatan para tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga adil dan berdasar hukum Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa oleh karena perbuatan atau tindakan para tergugat dalam menerbitkan dan melaksanakan surat keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang pemberhentian keanggotaan Ramli SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antar Waktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian antarwaktu Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam

Halaman 29 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Partai Politik, UU 23 tahun 2014, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Maka demi hukum surat keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang pemberhentian keanggotaan Ramli SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 202 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian antar waktu Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 haruslah dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.

6. Bahwa oleh karena surat keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang pemberhentian keanggotaan Ramli SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 202 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian antar waktu Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Mart 2023 demi hukum dinyatakan sah dan mengikat seta berkekuatan hukum, maka adil dan berdasar hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 202 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian

Halaman 30 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Mart 2023 dikuatkan oleh Pengadilan.

7. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil dan bantahan serta dasar-dasar hukum yang diuraikan Para Tergugat tersebut, maka terbukti bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat menerbitkan dan melaksanakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERTINDRA dan mengajukan Usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 202 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pandkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Mart 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara in menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan sema bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara in berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur /Obscuur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 18 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERKARA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SENKETA PARTAI POLITIK YANG HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI DENGAN ACARA PERDATA KHUSUS PARTAI POLITIK BUKAN ACARA BIASA.

1. Bahwa, Gugatan yang didaftarkan Penggugat telah diregister oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dengan register perkara nomor: 11/Pdt.G/2023/PN. Pkj, sehingga akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Setelah dicermati, maka objek gugatan Penggugat adalah tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Sedangkan para pihak atau pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Pengurus Partai GERINDRA dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep, c.q. Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep, sebagai TERGUGAT I, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan c.q. H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan, sebagai TERGUGAT II, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya c.q. H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai TERGUGAT III.

Halaman 32 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan objek gugatan Penggugat dan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan Sengketa Internal Partai Politik, dalam hal ini adalah sengketa Internal Partai GERINDRA yang secara hukum proses pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan oleh Pengadilan mengacu dan berdasarkan pada pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan proses pemeriksaan acara Perdata Khusus Partai Politik BUKAN diperiksa dengan acara biasa.
3. Bahwa, sesuai Pasal 32 UU Partai Politik yang menyatakan:
 - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
 - (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
 - (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
 - (4) *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
 - (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
 - Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;
 - Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
 - Penyalahgunaan Wewenang;
 - Pertanggungjawaban Keuangan;
 - Keberatan atas Keputusan Partai Politik;
4. Bahwa, sesuai Pasal 32 UU Partai Politik berikut penjelasannya tersebut, maka objek gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai perselisihan internal Partai Politik dalam hal ini adalah perselisihan internal Partai GERINDRA, berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai

Halaman 33 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023

5. Bahwa, sebagai sengketa perselisihan Partai Politik, proses pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh Pengadilan dengan acara perdata khusus BUKAN dengan acara biasa.

Sesuai Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
- (2) **Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.**
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri **paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.**
6. Bahwa, sesuai pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut, maka proses pemeriksaan sengketa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik dan jika penyelesaian tidak tercapai oleh Mahkamah Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan baru dapat diselesaikan melalui Pengadilan. Untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik melalui Pengadilan, putusan Pengadilan adalah merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Sedangkan jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan internal partai politik juga telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik. Untuk penyelesaian pada Pengadilan negeri, harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak gugatan perkara didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan kasasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak Memori Kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
7. Bahwa, untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perselisihan internal Partai Politik, Pengadilan secara hukum harus berpedoman serta



tunduk terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B tentang Rumusan Hukum Perdata, bagian Partai Politik (Parpol) mengatur bahwa:

" Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir".

8. Bahwa, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka Pengadilan Negeri secara hukum harus memeriksa, mengadili dan memutus sengketa internal Partai Politik dengan acara khusus sengketa Partai Politik BUKAN memeriksa dengan acara perdata biasa. Rumusan yang terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut adalah merupakan acuan atau pedoman bagi Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perselisihan internal Partai Politik yang harus diperiksa dengan acara perdata khusus sengketa Partai Politik.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan dasar hukum tersebut diatas, maka dengan ini, Tergugat III menyatakan menolak pemeriksaan dengan acara biasa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap gugatan Penggugat karena secara hukum seharusnya Gugatan Penggugat diperiksa dengan acara khusus sengketa Partai Politik BUKAN diperiksa dengan acara perdata biasa.

Bahwa Tergugat III membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas terbukti dan diakui kebenarannya

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolute.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Secara Absolute

- A. Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai

Halaman 35 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023.

Bahwa, objek sengketa adalah merupakan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA secara internal yang bersifat final, yang berisi keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota Fraksi Partai GERINDRA, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sebagai Keputusan internal yang bersifat final, maka Surat Keputusan *a quo* tidak dapat diuji melalui Pengadilan Negeri, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat III dalam menetapkan Surat Keputusan *a quo* secara hukum merupakan hak dan kewenangan mutlak Tergugat III sebagai DPP Partai GERINDRA yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri. Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat III dalam rangka mengurus rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri untuk melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai GERINDRA.

Hak dan kewenangan partai politik untuk mengurus rumah tangga organisasinya secara mandiri telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Partai Politik, pasal 12 huruf b, yang menyatakan:

Partai Politik berhak:

mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri

Sesuai rumusan Pasal 12 huruf b UU Partai Politik tersebut, maka secara hukum Partai GERINDRA diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasi Partai GERINDRA secara mandiri, termasuk melakukan Pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai



GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan urusan internal rumah tangga organisasi Partai GERINDRA, yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan prosedur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang menguji dan mengadili Objek sengketa tersebut.

2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf o, huruf z dan huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

o. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan siding Majelis Kehormatan

z. melaksanakan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ab Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o, huruf z dan huruf ab Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Bahwa, Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dilakukan Tergugat III terhadap Penggugat didasarkan pada Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 yang telah memutuskan menyatakan Penggugat terbukti bersalah telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, sehingga menjatuhkan sanksi berupa memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian



Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

4. Bahwa, Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra tersebut, secara hukum membuktikan bahwa secara internal, Partai GERINDRA telah menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Penyelesaian secara internal dilakukan dengan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Bahwa, Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik, menyatakan:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, maka Pengadilan baru berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai Politik, jika penyelesaian perselisihan secara internal melalui Mahkamah Partai tidak tercapai.

6. Bahwa, dalam perkara *a quo*, ternyata Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan, tanggal 21 Maret 2023, sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri sudah tidak memiliki kewenangan secara *absolute* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena secara hukum penyelesaian secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah tercapai.
7. Bahwa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkait dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaun internal kepartaian;
 - 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam

Halaman 38 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian berdasarkan ayat (3) pengadilan wajib berhati-hati dalam menyelesaikan jangan sampai putusan tersebut akan menghambat proses penetapan Pergantian Antarwaktu, Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah diusulkan TERGUGAT III.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, karena objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Surat Keputusan final yang diterbitkan dalam jangkauan internal Partai GERINDRA, untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka secara hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

B. Bahwa, gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang harus diselesaikan secara internal melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA sehingga PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUTE, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa perselisihan internal Partai GERINDRA antara Penggugat sebagai anggota/kader Partai GERINDRA dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep, c.q. Ir. H. Kamrussamad, ST., M.Si, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Pangkep, sebagai TERGUGAT I, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan c.q. H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya Sulawesi Selatan, sebagai TERGUGAT II, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya c.q. H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagai TERGUGAT III

Halaman 39 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



sehubungan dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023

2. Bahwa, sebagai perselisihan internal Partai GERINDRA, sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau peninjauan atas terbitnya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra, selaku Mahkamah Partai GERINDRA yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*



Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Partai Politik menjelaskan bahwa jenis-jenis perselisihan partai politik yaitu:

- *Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;*
- ***Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik;***
- ***Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;***
- *Penyalahgunaan Wewenang;*
- *Pertanggungjawaban Keuangan;*
- ***Keberatan atas Keputusan Partai Politik;***

Sesuai pasal 32 UU Partai Politik tersebut, jika dilihat materi gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan keberatan atau peninjauan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023, melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA

3. Jika, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat terhadap surat Keputusan *aquo* dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka penyelesaian diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan:

Pasal 33

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*

Sesuai Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik tersebut, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili, jika Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak dapat menyelesaikan perselisihan partai politik.

Bahwa, terkait diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat III, Penggugat tidak menyampaikan keberatan atau peninjauan melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, melainkan mengajukan gugatan dalam Perkara ini melalui Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan hal tersebut, gugatan ini belum memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri karena Penggugat belum menyampaikan keberatan atau mengajukan peninjauan melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.



4. Bahwa, lebih lanjut fungsi dan tugas serta kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA dalam menyelesaikan permasalahan internal diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:

(1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA*

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;

5. Bahwa, secara hukum Pengadilan Negeri wajib menyatakan diri tidak berwenang secara *absolute* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa Partai Politik *a quo*, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan perselisihan internal Partai GERINDRA yang merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk memeriksa keberatan Penggugat terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal Partai Politik yang isinya menyatakan:

Halaman 42 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait.
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan.
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
7. Bahwa demikian juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
 - 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.
8. Bahwa, kedua Surat Edaran tersebut memuat norma dan panduan serta pedoman bagi Pengadilan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai Politik menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya.

Halaman 43 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Dikarenakan antara Penggugat dan Para Tergugat ada dalam satu naungan Partai yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sehingga masalah ini adalah jelas urusan internal Partai GERINDRA dimana Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra memiliki kewenangan untuk melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

9. Bahwa, ternyata Penggugat belum atau tidak mengajukan keberatan atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 melalui Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*.

2. Pengadilan Negeri Pangkajene Tidak Berwenang Mengadili Gugatan PENGUGAT Secara Relative

1. Bahwa, Objek Gugatan (*objectum litis*) Penggugat dalam Gugatan ini adalah Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat III. Kedudukan hukum atau domisili hukum Tergugat III berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kedudukan hukum Tergugat III berada di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 HIR yang berbunyi:
Pasal 118 HIR:
(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak



diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101)

- (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.
- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (2) tersebut, dengan analogi bahwa Objectum Litis adalah Surat Keputusan Tergugat III, maka Tergugat III adalah merupakan TERGUGAT UTAMA dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penggugat diwajibkan mengajukan gugatan hanya di tempat tinggal atau wilayah hukum kedudukan "Tergugat III", yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana hal ini merupakan Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

3. Bahwa, Actor Sequitur Forum Rei membatasi secara rigid pengajuan gugatan tidaklah boleh dilakukan diluar tempat kedudukan Tergugat utama, yang bila dikaitkan dengan perkara ini maka tidak boleh ditempat kedudukan Tergugat lainnya, selain tempat kedudukan hukum Tergugat III yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4. Bahwa, dalam gugatan *aquo* yang merupakan sengketa Partai Politik, jelas tidak terdapat alasan hukum lain untuk menentukan kompetensi relative Pengadilan Negeri lain selain Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Selatan, karena domisili atau tempat kedudukan hukum Tergugat III adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Pangkajene menyatakan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)

III. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur

Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscur* dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan sengketa Partai Politik berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU partai Politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Posita dan Petitum gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diklaim dilakukan oleh Para Tergugat. Namun dari sisi objek gugatan dan materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan sengketa Internal Partai Politik terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Oleh karena itu objek gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sengketa Partai Politik, BUKAN gugatan Perbuatan melawan Hukum.
2. Bahwa, demikian juga dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara cermat tentang dalil-dalil dalam posita dan petitum Gugatan. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai

Halaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Namun dalam posita dan petitumnya Penggugat tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terkait Pemberhentian Pengugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut dengan tidak diuraikannya secara lengkap dan cermat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur*, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

IV. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Prematur

1. Bahwa TERGUGAT III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa TERGUGAT III, berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan.
3. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini diajukan ke Pengadilan, karena persoalan pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai Gerindra pasca diputuskannya permasalahan hukum ini di Majelis Kehormatan Partai Gerindra, seharusnya Penggugat melalui mekanisme Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra pada ayat (5).
4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT III / Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023,

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Bahwa PENGGUGAT diberhentikan secara Tetap Sebagai Anggota Partai Gerindra dan diajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra/ TERGUGAT III, karena PENGGUGAT dianggap telah melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra.

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, seharusnya **perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, wajib diselesaikan melalui internal partai**, namun hal ini **tidak dilakukan oleh PENGGUGAT** sehingga PENGGUGAT dipandang belum melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
6. Bahwa mekanisme penyelesaian yang tersedia bagi Penggugat hanyalah membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sebagaimana amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Bahwa sudah terang benderang dan jelas Penggugat salah dalam memilih penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri karena mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang diberhentikan hanyalah melalui DPP Partai Gerindra.
7. Bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT III / Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai dengan tanggal diajukannya gugatan dalam perkara nomor: 11 / PDT. G / 2023 / PN. Pkj, a quo, **PENGGUGAT sama sekali belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara**

Halaman 48 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



internal dalam Partai Gerindra yaitu di DPP Partai Gerindra ataupun Majelis Kehormatan Partai Gerindra, PENGGUGAT belum pernah berupaya membuat pengaduan / permohonan keberatan di DPP Partai Gerindra, padahal PENGGUGAT telah menerima TERGUGAT III / Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra

8. Bahwa Upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan juga belum dilakukan dan belum terlaksana karena PENGGUGAT belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian secara internal dalam Partai Gerindra, sehingga gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur ;
9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT **belum melakukan upaya penyelesaian secara internal** dalam Partai Gerindra sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra maka dipandang PENGGUGAT belum melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **penyelesaian perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, a quo belum bisa atau belum dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Pangkep tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;**
10. Bahwa prematur-nya gugatan PENGGUGAT karena PENGGUGAT belum melaksanakan dan menempuh upaya penyelesaian internal partai sesuai Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal partai politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* patut dianggap prematur ;
11. Bahwa terkait dengan sengketa perselisihan Partai Politik yang merujuk kepada Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2

Halaman 49 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dalam berbagai putusannya yang telah menjadi “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Mahkamah Agung telah mengambil sikap tidak menerima gugatan tanpa dilakukan penyelesaian terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu ;

12. Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K / Pdt. Sus - Parpol / 2013, Tertanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik ;
13. Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 737 K / Pdt. Sus - Parpol / 2014, Tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Judex factie yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan yang mengatur dalam perkara ini” ;
14. Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251 K / Pdt. Sus – Parpol / 2015, Tertanggal 28 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, menunggu diselesaikan dulu oleh Majelis Partai artinya apabila Majelis Partai belum menyelesaikan maka Pengadilan Negeri belum dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut” ;
15. Bahwa berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik, dan dalam perselisihan *a quo* belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik sehingga tidak dimungkinkan diajukan gugatan ke Pengadilan” ;
16. BahwaYurisprudensi - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diatas telah jelas dan terang menurut hukum, bahwa **permasalahan internal partai yang belum pernah diselesaikan melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain, “wajib”**

Halaman 50 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai Politik, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena sampai sekarang dengan adanya Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT belum melakukan upaya-upaya penyelesaian di internal Partai Gerindra yaitu tepatnya di Mahkamah Partai Gerindra, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* prematur dan bertentangan dengan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

17. Bahwa prematurnya gugatan PENGGUGAT disebabkan oleh karena PENGGUGAT belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai sebagaimana amanah dari ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selain itu, upaya penyelesaian internal Partai Politik yang harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari juga belum dilakukan dan belum terlaksana, sehingga gugatan Penggugat patut dianggap prematur ;

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* telah terbukti prematur dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkep karena gugatan PENGGUGAT adalah **Perkara Internal Partai Politik (keberatan terhadap keputusan Partai Politik)** yang **belum diperiksa dan di adili di Mahkamah Partai Gerindra**, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Gerindra adalah Majelis Kehormatan Partai Gerindra;

19. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT prematur **sehingga gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijkverklaard) ;

V. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Tergugat III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II.



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat / Turut Tergugat.
3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT III / Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra, dikeluarkan oleh Tergugat III karena **Penggugat dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra.**
4. Bahwa tindakan / perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dan melanggar Ikrar Kader Partai Gerindra, Jati diri Partai Gerindra dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra,. Akan tetapi dalam Gugatannya, **PENGUGAT tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai sebagai Pihak TERGUGAT / TURUT TERGUGAT;**
5. Bahwa Majelis Kehormatan dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Uu Parpol) yang berbunyi

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

1. *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*



6. Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) juga mengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:

Pasal 60

- 1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraan disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA.*
 - 2) *Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.*
 - 3) *Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan.*
 - 4) *Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final dan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.*
 - 5) *Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalam peraturan partai.*
7. Bahwa dalam gugatannya ternyata PENGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu **Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai PIHAK Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Lengkap.**
8. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Majelis Kehormatan Partai Gerindra sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum atas Surat Keputusan TERGUGAT III / Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, akan tetapi PENGUGAT tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak sebagai Tergugat / Turut Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum jika **Gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijke Verklaard).**

9. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGUGAT sangat fatal secara hukum karena PENGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu **Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat,, sehingga dapat dikatakan Gugatan PENGUGAT tidak lengkap ;**
10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PENGUGAT tidak menarik / tidak memasukkan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Pihak Tergugat / Turut Tergugat, dalam perkara *a quo*, berarti secara yuridis Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk eror in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat, atau ditarik sebagai Tergugat / Turut Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat II, diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam Gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan hukum maka **gugatan dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat III membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terbukti kebenarannya dalam persidangan dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan mohon dalil-dalil dan uraian yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dapat dianggap kembali termuat secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam posita angka 1 dan angka 4 gugatan, Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah anggota ataupun kader Partai

Halaman 54 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERINDRA yang telah terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masa jabatan 2019 -2024, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1503/VIII/Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Masa Jabatan 2019 – 2024.

3. Bahwa, sebagai anggota ataupun kader Partai GERINDRA yang saat ini sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, seharusnya Penggugat paham betul dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA dan dengan sepenuh hati tunduk serta melaksanakan AD/ART Partai GERINDRA tersebut, termasuk melaksanakan seluruh instruksi dan kebijakan yang telah menjadi Keputusan Partai melalui Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023.
4. Bahwa, setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka gugatan ini pada pokoknya menyangkut Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Surat Keputusan *a quo* diklaim oleh Penggugat tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023.

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



5. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 5 posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dalam memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tidak sah dan melawan hukum. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan berdasar hukum ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Para Tergugat, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

1. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA. Tindakan Tergugat III, melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Gerindra, Tergugat III adalah merupakan Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA, yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA serta berwenang dalam melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, menyatakan:

Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang;

o. memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan.

z. melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA dan mengacu pada putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, maka Tergugat III memiliki kewenangan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai GERINDRA kepada Penggugat dan selanjutnya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Bahwa, tindakan Tergugat III melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf c, menyatakan:

(1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan diri: atau
- c. diberhentikan

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: atau.

Selanjutnya pasal 194 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

(1) *Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai Politik kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.*

3. Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA yang menjadi objek dalam perkara ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tergugat III berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 karena berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW) kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai GERINDRA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang dilakukan oleh Tergugat III telah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai

Halaman 57 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GERINDRA, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dilakukan dengan melawan hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sehingga adil dan patut untuk ditolak.

4. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh DPD Gerindra Sulawesi Selatan (in casu Tergugat II) Kepada Ketua Umum Partai Gerindra (In casu Tergugat III) Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW). Berdasarkan surat tersebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA melakukan pemeriksaan secara internal dengan melakukan klarifikasi secara langsung langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang persoalan yang menyangkut Penggugat. Klarifikasi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA ternyata tidak ditanggapi oleh Penggugat, dan pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA melaksanakan Persidangan Majelis Kehormatan Partai dengan memeriksa saksi dan bukti-bukti. Pada pemeriksaan ini Majelis Kehormatan Partai GERINDRA telah menyampaikan panggilan kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat panggilan tertanggal 13 Maret 2023 Nomor: 03-018/A/MKGERINDRA/2023 Perihal: Surat Panggilan, namun Penggugat tidak datang untuk menghadiri pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA. Selanjutnya untuk mendengarkan bantahan dan keterangan dari Penggugat, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, bertempat di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan kembali mengadakan Persidangan Majelis Kehormatan Partai. Penggugat sebagai teradu juga telah dipanggil secara patut dengan meminta untuk membawa bukti dan saksi, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Panggilan Nomor: 03-023/A/MK-Gerindra/2023, tanggal 17 Maret 2023 Perihal: Surat Panggilan ke 2. Atas Panggilan ke-2 ini Kembali Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tidak menghadiri Panggilan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, sehingga Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner kepartaian dan memutus

Halaman 58 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya mengusulkan agar dilakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

5. Bahwa Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya memberikan rekomendasi agar Tergugat III melakukan Pergantian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA kepada Majelis Kehormatan Partai GERINDRA.

Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:

- (1) *Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA*

Sesuai Pasal 63 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA tersebut, maka Majelis Kehormatan Partai GERINDRA berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA serta pelanggaran disiplin dan masalah-masalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nama baik Partai GERINDRA;

1. Bahwa selanjutnya Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA menilai bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga berdasar hukum untuk diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (2) huruf c ART Partai GERINDRA menyatakan:

Berakhirnya Keanggotaan

- (2) *Anggota diberhentikan karena:*

- c. *melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, keputusan, kebijakan dan peraturan partai.*

Sedangkan proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA, yang menyatakan:



(3) *Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.*

Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait aduan dan usulan pergantian antara waktu yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD kabupaten Pangkajene, Fraksi Partai GERINDRA.

6. Bahwa, Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III didasarkan Pada surat DPC Partai GERINDRA Pangkajene (in casu Tergugat I) Nomor: SL.II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan oleh Tergugat I terkait rencana kepindahan Penggugat ke Partai lain dan selanjutnya akan mengundurkan diri dari Partai GERINDRA yang telah dikonfirmasi oleh beberapa Pengurus DPC Partai GERINDRA Pangkajene. Demikian juga Penggugat dalam kegiatan dinilai telah dengan sadar dan nyata menunjukkan sikap kerjasama dengan Partai lain diberbagai kegiatan, sehingga Tergugat I menilai Penggugat telah melanggar AD/ART Serta Disiplin Partai Gerindra. Berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat I menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat II sebagaimana yang terdapat Surat Nomor: SL.II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
7. Bahwa Tergugat II selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) Partai GERINDRA, Tergugat II mengusulkan



Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat III. Usulan Pergantian Antarwaktu tersebut juga diberikan untuk menjaga soliditas dan kinerja Partai Gerindra dan tugas-tugas Partai di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Proses penerbitan Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III adalah merupakan proses internal Partai GERINDRA dengan mempertimbangkan soliditas dan kinerja Partai Gerindra serta tugas-tugas Partai di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kepentingan atas konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta kepentingan Partai GERINDRA menjadi pertimbangan utama Tergugat II dalam menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat III.

8. Bahwa, Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diterbitkan Tergugat I adalah merupakan merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Tergugat I selaku penanggung jawab Partai GERINDRA di Kabupaten Pangkajene berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA wajib menjalankan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA tersebut dengan menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
9. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut maka terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA, sehingga dengan demikian Tergugat II, Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 posita gugatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek perkara *a quo* tidak sah dan melawan hukum.

10. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang secara sengaja memproses dan/atau memutuskan memPAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1), pasal 17 Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Paasal 13 huruf d Undang-Undang Partai Politik, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahaan International Covenant on civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak karena secara hukum pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam, UU partai Politik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai sebagai Mahkamah Partai berdasarkan UU Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA yang diberikan kewenangan untuk



menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu yang disampaikan oleh Tergugat III, Majelis Kehormatan berkeyakinan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner kepartaian, sehingga diberhentikan sebagai Anggota Partai GERINDRA.

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian AntarWaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan secara hukum telah sesuai dengan UU partai Politik, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AD/ART Partai GERINDRA, serta tidak melanggar sistim demokrasi dan hak-hak dasar Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia serta Pasal 26 UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil nad politrical Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

11. Bahwa, Surat Keputusan *a quo* tidak melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan atau ditetapkan oleh Para Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, UU 23 tahun 2014 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Mekanisme dan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten pangkajene dilaksanakan oleh Tergugat III sebagai akibat Penggugat telah terbukti melakukan tindakan indisipliner kepartaian, sehingga diberhentikan sebagai anggota Partai GERINDRA. Proses Pemberhentian Penggugat sebagai anggota partai GERINDRA yang disertai dengan pengusulan Penggantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Partai GERINDRA untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar



Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dari Partai GERINDRA.

Hak Penggugat atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum telah dilaksanakan dan dijamin oleh Para Tergugat melalui terbitnya Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Sebelum Surat Keputusan *a quo* diterbitkan atau ditetapkan oleh Para Tergugat, laporan atau usulan pergantian antarwaktu yang disampaikan Tergugat II kepada Tergugat III telah diperiksa oleh Majelis kehormatan Partai GERINDRA sebagai Mahkamah Partai GERINDRA yang diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kehormatan secara transparan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk mengajukan bantahan dan sanggahan atas tuduhan atas aduan yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam proses Pemeriksaan, Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, namun tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam menerbitkan dan melaksanakan Surat Keputusan *a quo* tidak melanggar UUD 1945, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut adil dan patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

12. Surat Keputusan *a quo* tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia karena Surat keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Majelis Kehormatan Partai sebagai Mahkamah Partai berdasarkan UU Partai Politik yang



memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene. Tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* serta melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten pangkajene telah sesuai dengan kewenangan Para Tergugat yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, UU 23 tahun 2014, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Surat Keputusan *a quo* telah diterbitkan oleh Para Tergugat dengan mempertimbangkan segala hal menyangkut Penggugat. Dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* Para Tergugat telah memperlakukan hal yang sama terhadap seluruh anggota partai GERINDRA yang terbukti melakukan tindak indisipliner.

13. Surat Keputusan *a quo* tidak bertentangan atau tidak melanggar Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) karena Pergantian Antarwaktu yang dilakukan melalui surat keputusan *a quo* telah diterbitkan atau ditetapkan dengan mempertimbangkan segala hal menyangkut kepentingan dan soliditas Partai GERINDRA di Kabupaten Pangkajene, serta demi menjaga nama baik dan tujuan Partai GERINDRA di Kabupaten Pangkajene tanpa melakukan diskriminasi terhadap Penggugat sebagai Kader Partai GERINDRA.
14. Bahwa, Tergugat III membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan laporan dugaan pelanggaran disiplin dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan pelanggaran disiplin. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar sehingga adil dan patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERINDRA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme pemberhentian anggota Partai GERINDRA dan pergantian antarwaktu yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA.

Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA menyatakan:

(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan.

Dalam proses Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bantahan yang disertai bukti-bukti melalui surat atau saksi untuk menguatkan atau membuktikan bantahan atau sanggahannya, terkait tindakan indisipliner Penggugat, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat tanpa alasan, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) ART Partai GERINDRA tersebut, Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memutuskan untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya melakukan Pergantian antar waktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dari Partai GERINDRA.

15. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat I, Tergugat II dalam menerbitkan usulan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene sebagaimana dimaksud Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang diterbitkan Tergugat I, Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Nomor: SL.II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diterbitkan telah didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Partai GERINDRA.

Karena pertimbangan konsolidasi Partai GERINDRA di DPRD Kabupaten Pangkajene, konsolidasi dan kepentingan Partai GERINDRA Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kewenangan yang diberikan UU Partai Politik, UU Nomor 23 Tahun 2014 serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Halaman 66 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga (ART) Partai GERINDRA menerbitkan atau menetapkan Surat DPD Partai GERINDRA Sulawesi Selatan Nomor: SL/05-023/A/DPDGERINDRA/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW), Surat Nomor: SL.II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

16. Bahwa, Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan mengusulkan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim menolak dalil Penggugat tersebut.
17. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Partai Politik, UU No. 23 Tahun 2014 dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat.

18. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat angka I halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengusulan PAW Penggugat tidak didahului pemberhentian sebagai anggota Partai Politik. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena pengusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Pangkajene dan Kepulauan yang dilakukan oleh Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan ditindak lanjuti oleh Tergugat I berdasarkan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan setelah Penggugat diberhentikan sebagai Anggota Partai GERINDRA sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA. Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA tersebut didasarkan pada putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang telah memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA.
19. Bahwa Usulan pergantian antarwaktu Pengugat tersebut dilakukan terkait rencana kepindahan Penggugat ke Partai lain yang selanjutnya akan mengundurkan diri dari Partai GERINDRA dan telah dikonfirmasi oleh

Halaman 68 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa Pengurus DPC Partai GERINDRA Pangkajene. Dalam kegiatan, Penggugat dinilai telah dengan sadar dan nyata menunjukkan sikap kerjasama dengan Partai lain diberbagai kegiatan, sehingga Tergugat I menilai Penggugat telah melanggar AD/ART Serta Disiplin Partai Gerindra. Berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat I menyampaikan usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Tergugat II sebagaimana yang terdapat Surat Nomor: SL.II/A/V-DPC-PK/2022, tanggal 17 Mei 2022 tentang usulan Penggantian Antar Waktu Sdr. Ramli SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

20. Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat angka II halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada upaya penghalang-halangan oleh DPC Partai GERINDRA Pangkep terhadap Penggugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena faktanya tidak ada pernah ada upaya untuk menghalang-halangi Penggugat untuk datang dan mengikuti proses klarifikasi, serta sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang memeriksa dan memutus laporan dan pengaduan yang disampaikan Tergugat II kepada tergugat III terkait usulan Pergantian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene. Bahwa terkait proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, Tergugat I telah berupaya untuk menyampaikan setiap surat panggilan untuk Penggugat yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, namun surat panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat.

21. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dalil Penggugat angka III halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Partai GERINDRA memanipulasi Agenda sidang. Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena faktanya Majelis Kehormatan Partai GERINDRA selaku Mahkamah Partai telah berusaha untuk memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya dan menyampaikan bantahan serta bukti-bukti yang dapat membantah aduan atau usulan Pergantian antarwaktu Penggugat yang diajukan oleh Tergugat II. Namun setiap panggilan yang disampaikan oleh Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat dengan



menghadiri panggilan tersebut. Panggilan pertama untuk dilakukan klarifikasi secara online tidak dihadiri oleh Penggugat, Panggilan ke dua untuk pemeriksaan secara langsung di Kantor DPP Partai GERINDRA juga tidak dihadiri oleh Penggugat. Panggilan ketiga dan terakhir yang seharusnya digunakan oleh Penggugat untuk membantah seluruh tuduhan yang ditujukan oleh Tergugat II tersebut dihadapan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA juga tidak dihadiri oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri surat Panggilan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tersebut, maka dapat disimpulkan Penggugat tidak melakukan pembelaan diri dihadapan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA selaku Mahkamah Partai GERINDRA, sehingga berdasar jika kemudian Majelis Kehormatan Partai GERINDRA mengambil sikap dengan memutus aduan atau usulan Pergantian antar waktu Penggugat dengan memutus memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Tergugat III untuk melakukan pergantian antarwaktu kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

22. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, maka Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatan karena secara hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Majelis Kehormatan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA. Oleh karena itu adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil dan tuntutan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 11.000.000.000,-



(sebelas milyar rupiah) yang diajukan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat.

23. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena secara hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA.

DALAM PROVISI

24. Bahwa, dalam dalil-dalil posita huruf a, dan b Dalam Provisi halaman 8 dan petitum Gugatan, Penggugat telah mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene c/q majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan provisi/menuda keberlakuan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA. Permohonan Putusan provisi didasarkan oleh Penggugat pada pasal 405 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
25. Bahwa, Tergugat III membantah dan menolak secara tegas permohonan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini karena permohonan/tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam posita dan petitum Gugatan tidak beralasan secara hukum, karena tuntutan Provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara, sehingga dengan demikian secara hukum haruslah ditolak. Menurut Hukum Acara Perdata,

Halaman 71 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



permohonan provisi tidak dibenarkan menyangkut atau masuk ke dalam pokok perkara suatu sengketa. Hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976, tertanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan atau Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2462K/Pdt/1999, tertanggal 17 Desember 1999 yang pada pokoknya menyatakan: "Putusan Provisi adalah suatu "tindakan sementara" yang tidak berakibat sama dengan "pelaksanaan lebih dulu" atas petitum gugatan dalam pokok perkara. Disamping itu putusan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta petitumnya (ex Pasal 53 Rv). Putusan Provisi yang amarnya menyangkut materi pokok perkara dan petitumnya yang akan diputus dalam "Putusan Akhir", merupakan kesalahan hakim dalam menerapkan Hukum Acara, sehingga putusan yang demikian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung";
- 3) Doktrin atau penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 885, memberikan penjelasan dan menegaskan mengenai syarat permohonan provisi, sebagai berikut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
26. Bahwa selain itu, permohonan Provisi yang dimohon oleh Penggugat dalam perkara a quo jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 tahun 2000 jo. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Judisial dan Manajemen Peradilan 2005 dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

Halaman 72 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa permohonan Gugatan Provisi yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena permohonan tersebut tidaklah didasari oleh dalil yang jelas;
- b. Bahwa permohonan Gugatan Provisi merupakan tindakan sementara atau putusan sela sampai adanya putusan akhir tentang pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*);
- c. Bahwa permohonan/Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan putusan Provisi, hal ini terlihat dari Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat telah menyangkut pokok perkara yakni tentang usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Fraksi Partai GERINDRA
- d. Bahwa Permohonan Gugatan Provisi yang di mohonkan oleh Penggugat secara Materiil tidak bersifat mendesak dan genting yang dapat menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, karena saat ini Penggugat masih duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan gugatan ini justru upaya Penggugat untuk menghalang-halangi proses PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
- e. Bahwa Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasari oleh dalil yang sah secara hukum, karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam mengajukan usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas nama Penggugat (Muthmainnah) telah berdasarkan pada UU Parpol, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan AD/ART Partai GERINDRA.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum tidak ada urgensinya permohonan provisi yang disampaikan Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menolak permohonan Provisi dalam perkara ini.

34. Bahwa, oleh karena perbuatan atau tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan dan melaksanakan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, UU 23 tahun 2014, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, maka tindakan atau Perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*.

35. Bahwa, oleh karena perbuatan atau tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan dan melaksanakan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2022, tanggal 12 April 2022 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik, UU 23 tahun 2014 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai GERINDRA, maka demi hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 haruslah dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 demi hukum dinyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum, maka adil dan berdasar hukum Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 dikuatkan oleh Pengadilan.
37. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil dan bantahan serta dasar-dasar hukum yang diuraikan Para Tergugat tersebut, maka terbukti bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat menerbitkan dan melaksanakan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai GERTINDRA dan mengajukan Usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Ramli, SH sebagai Anggota Partai GERINDRA dan Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 12 April 2023 tentang Pergantian Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Surat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023, perihal usulan pergantian

Halaman 75 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu Ramli, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA tertanggal 21 Maret 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Partai Politik dan UU Nomor 23 tahun 2014 serta, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil dan dasar-dasar hukum tersebut dengan semua bantahan, dan keterangan serta Penjelasan yang Tergugat III sampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

DALAM PROVISI

A. Menyatakan menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute mengadili perkara ini; *atau*
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkajene tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini; *atau*
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Obscur
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijske verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
- Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 September 2023;

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 18 September 2023, Tergugat III mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga tidak ada kesempatan dari Penggugat untuk menanggapi dan mengajukan Replik atas jawaban Tergugat III dan tidak ada kesempatan juga Tergugat III untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan hasil print Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1503/VIII/Tahun 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Ramli, SH, tanggal 11 April 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Screenshot Whatsapp dari gerindra Umar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Reses Masa Sidang Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Hadir tanggal 20 Maret acara Reses Masa Sidang Dua beserta foto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Notulen Reses Masa Sidang Dua Dapil IV Tahun 2023 yang ditandatangani Ramli, SH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan yang disahkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 170/138/DPRD

Halaman 77 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



tanggal 17 Februari 2023 perihal Jadwal Kekuatan DPRD Bulan Maret 2023, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nirmala

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan surat tugas untuk Penggugat melakukan reses;
- Bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia raya (GERINDRA);
- Bahwa pada tanggal 13 Maret hingga 20 Maret 2023 telah diadakan reses;
- Bahwa reses diadakan berdasarkan surat tugas yang dibuat Sekretariat DPRD Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saat reses, Penggugat tidak didampingi oleh Sekretaris karena jauh lokasinya dan memnag tidak wajib didampingi;
- Bahwa setelah reses maka bentuk pertanggungjawabannya berupa dokumentasi, absen dan notulen;
- Bahwa yang memverifikasi reses adalah PPTK;
- Bahwa Saksi menjadi staff komisi 3 sejak tahun 2020 sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) dan tugas Saksi mengantar surat masuk dan surat keluar untuk Komisi;
- Bahwa jadwal reses disampaikan ke komisi dan staffnya;
- Bahwa anggota Dewan yang melakukan reses juga diketahui di Badan Musyawarah;
- Bahwa yang membawa dokumen reses adalah staff kesekretariatan dan khusus Penggugat, Saksi yang membawakan;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 hingga 20 Maret 2023 Penggugat sedang tugas luar sehingga tidak berada di kantor;

Halaman 78 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan ke dapil Penggugat harus naik kapal laut selama sehari;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung reses Penggugat tetapi berdasarkan surat Penggugat sedang reses;
- Bahwa Saksi bekerja secara bergantian dengan Saksi Riska;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Riskawati Anggraeni, S.

- Bahwa Saksi bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkep, sebagai staff Komisi sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai staff Komisi untuk membuat surat, mengurus pajak dan mengurus administrasi reses;
- Bahwa proses reses sehingga muncul surat tugas, awalnya dari Badan Musyawarah sehingga keluar surat reses kemudian melaksanakan kegiatan reses;
- Bahwa setelah adanya surat reses maka staff komisi yang akan memberitahukan ke Anggota DPRD;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 hingga 20 maret 2023 ada reses;
- Bahwa Anggota Dewan pada saat reses ada yang didampingi dan ada juga yang tidak didampingi jika pulau yang jauh;
- Bahwa Penggugat tidak didampingi saat reses karena pulau yang jauh; di Liukang Kalmas yang ditempuh dalam dua hari perjalanan;
- Bahwa reses dilakukan untuk bertemu dengan masyarakat;
- Bahwa setelah melakukan reses wajib membuat pertanggungjawaban yang diberikan ke staff untuk laporan kemudian laporan tersebut diverifikasi di PPTK;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-5;
- Bahwa reses tidak boleh diundur karena sudah terjadwal;
- Bahwa Saksi tahu jika diadakan reses pada tanggal 13 Maret hingga 20 Maret 2023 karena melihat dari dokumen-dokumen karena kegiatan reses itu terperinci;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Yustiawati

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi di persidangan sehubungan masalah antara Penggugat dan Partai;

Halaman 79 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung di partai Gerindra sejak tahun 2019 hingga sekarang yang tergabung dalam PAC (Pengurus Anak Cabang);
- Bahwa Anggota Dewan Partai Gerindra ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Partai Gerindra karena apabila ada kegiatan, nama Penggugat disebut dari Dapil 4 dari Pulau yang jaraknya jauh sekali dari Pangkep sekitar dua hari dua malam perjalanan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat setiap ada kegiatan partai dan terakhir berkomunikasi pada tanggal 12 Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan-kegiatan dari DPC berasal dari grup PAC dan PAC hanya bertugas untuk menghadiri saja kegiatannya;
- Bahwa DPC memiliki kantor Sekretariat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat masih menjabat sebagai anggota Dewan;
- Bahwa Penggugat bergabung dengan partai Gerindra selama sepuluh tahun yang lalu dan menjabat selama dua periode;
- Bahwa Penggugat memiliki tingkah laku yang baik karena orangnya ramah dan tidak pernah membuat masalah serta loyal;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi hasil print Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Nomor 40, tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor :01-0075/Kpts/OPP-Gerindra/2018, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMRUSSAMAD, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Nomor 03411030404200774000601 atas nama KAMRUSSAMAD, diberi tanda TI-4;

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perihal Laporan atas Saudara Ramli, SH yang akan pindah partai, tanggal 30 April 2022, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Kehormatan Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-113/A/MK-GERINDRA/2022, tanggal 18 Februari 2022 perihal Surat Panggilan terhadap Sdr. Ramli, SH. Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Kehormatan Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 03-023/A/MK-GERINDRA/2023, tanggal 17 Maret 2023 perihal Surat Panggilan ke 2 terhadap DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkep dan Sdr. Ramli, SH. Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Ramli, SH, tanggal 11 April 2023, diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tanggal 11 Mei 2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Atas nama Sdr. Ramli, SH, diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA, Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor SL.II/A/V-DPC-PK/2022 perihal Usul Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Pangkep, tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA Sulawesi Selatan tanggal 30 Mei 2022 perihal Surat Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pangkep Prov. Sulsel, diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat GERINDRA, Partai Gerakan Indonesia Raya, nomor 04-0057/A/DPP-Gerindra/2023 perihal

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan Atas Nama Sdr.
RAMLI, SH tanggal 12 April 2023, diberi tanda TI-13;

14. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Rapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahaun 2022, diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Putusan Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 03-006/Pts/MKP.GERINDRA/2023, diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima tanggal 21 Agustus 2022 perihal Surat Panggilan Klarifikasi Majelis Kehormatan Partai beserta foto, diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi dari printout foto, diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Matrix Penyetoran Iuran Wajib Anggota Farksi DPRD Ke DPP Partai Gerindra, Nama Anggota DPRD Ramli, SH, diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Ramli, SH tanggal 04 September 2020, diberi tanda TI-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda TI-20;
21. Fotokopi sesuai dengan printout Photo-2023-10-24-16-26-06.jpg, diberi tanda TI-21;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-I sampai dengan bukti surat TI-21, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi hasil print Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Nomor 40, tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas A. IWAN DARMAWAN ARAS, SE, diberi tanda TII-2;

Halaman 82 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Nomor 03411020661200876017653 atas nama A. IWAN DARMAWAN ARAS, SE, diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Kehormatan Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-113/A/MK-GERINDRA/2022, tanggal 18 Februari 2022 perihal Surat Panggilan terhadap Sdr. Ramli, SH. Anggota DPRD Kabupaten Pangkep diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Kehormatan Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 03-023/A/MK-GERINDRA/2023, tanggal 17 Maret 2023 perihal Surat Panggilan ke 2 terhadap DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkep dan Sdr. Ramli, SH. Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Ramli, SH, tanggal 11 April 2023, diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang GERINDRA, Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor SL.II/A/V-DPC-PK/2022 perihal Usul Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Pangkep, tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda TII-8;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat GERINDRA, Partai Gerakan Indonesia Raya, nomor 04-0057/A/DPP-Gerindra/2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan Atas Nama Sdr. RAMLI, SH tanggal 12 April 2023, diberi tanda TII-9;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor :01-0075/Kpts/OPP-Gerindra/2018, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda TII-11;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-6, bukti surat TII-8, TII-9 dan TII-11, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 83 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya, Nomor 03-018/A/MK-Gerindra/2023, tanggal 13 maret 2023 perihal Surat Panggilan kepada DPD Partai GERINDRA Provinsi Sulawesi Selatan, DPC Partai GERINDRA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Agenda Sidang Majelis Kehormatan , tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda TIII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Majelis Kehormatan Gerindra Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 03-023/A/MK-GERINDRA/2023, tanggal 17 Maret 2023 perihal Surat Panggilan ke 2 terhadap DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkep dan Sdr. Ramli, SH. Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, diberi tanda TIII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Agenda Sidang Majelis Kehormatan tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda TIII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda TIII-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai GERINDRA tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda TIII-6;
7. Fotokopi sesuai hasil printout foto Sidang MKP Partai Gerindra DPC Partai Gerindra Kabupaten Pangkep tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda TIII-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat GERINDRA, Partai Gerakan Indonesia Raya, nomor 04-0057/A/DPP-Gerindra/2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan Atas Nama Sdr. RAMLI, SH tanggal 12 April 2023, diberi tanda TIII-8;

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-1 sampai dengan bukti surat TIII-8, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 84 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



1. Saksi Edi Taher, S.Pd.

- Bahwa Penggugat dari Dapil 4 (empat) yaitu Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Anggota Dewan selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Penggugat masuk dalam keanggotaan Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi termasuk masyarakat Liukang Tangaya tinggal di Tinggalungan yang jarak tempuhnya sekitar 3-4 jam;
- Bahwa Penggugat kurang aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep karena jarang mengunjungi masyarakat
- Bahwa Penggugat pernah melakukan reses tetapi jarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Penggugat mau keluar dari Partai Gerindra dari masyarakat karena Penggugat masuk ke partai Nasdem dan sudah bukan menjadi rahasia lagi;
- Bahwa reses dilakukan pada bulan Agustus 2023 oleh Penggugat di pulau lain;
- Bahwa tidak ada reses di bulan Maret 2023;
- Bahwa di dapil Saksi terdapat 8 (delapan) desa;
- Bahwa tanggal 13 Maret hingga 20 Maret 2023 Saksi berada di Pulau Tinggalungan dan tidak ada anggota DPRD yang reses;
- Bahwa jarak tempuh dari pulau Saksi ke Pangkep sekitar 24 jam dan tidak setiap hari ada kapal;
- Bahwa Saksi hanya pernah ikut Reses Budiamin di Pulau Sappuka yang jaraknya sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa setahu Saksi, reses itu seperti anggota DPRD datang setiap tahun memberikan arahan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat bermasalah karena kurang turun ke lapangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Taqwa

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi di persidangan sehubungan dengan Penggugat tidak menerima keluar sebagai Anggota DPRD Kab. Pangkep dan PAW;
- Bahwa Penggugat di Dapil 4 (empat) Kalmas dan Liukang Tangaya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan reses di wilayah Kalmas tetapi ada anggota Dewan yang lain pernah reses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reses itu wajib dilakukan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi menuju Pangkep menempuh waktu selama 24 jam perjalanan sedangkan dari tempat tinggal Saksi ke Kecamatan Kalmas selama 3 jam perjalanan;
- Bahwa Penggugat berada di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Saksi pernah mendengar jika Penggugat mau pindah partai dari tim Penggugat dan Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret hingga 20 Maret 2023 Penggugat tidak pernah melakukan reses karena Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar dan saat itu Saksi berada di Pulau Saliriang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat Liukang Kalmas jika Penggugat tidak setuju dikeluarkan dari Partai Gerindra dan diberhentikan;
- Bahwa Penggugat diberhentikan pada bulan November 2023 saat awal bulan;
- Bahwa Penggugat sudah bukan anggota partai Gerindra karena pindah ke partai Nasdem;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Luki Wahyu Martanto, SH

- Bahwa syarat formil pengusulan Pergantian antar waktu (PAW) harus ada Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota Partai baru bisa di Pergantian Antar Waktu (PAW) dan juga dilampirkan usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
- Bahwa pemberhentian pada tanggal 11 April 2023 sedangkan dari DPC pada bulan Mei 2023;
- Bahwa jika tidak memenuhi syarat maka pemerintah provinsi kesulitan untuk memprosesnya dan apabila memenuhi syarat maka pemberhentian ke Bupati dan Gubernur melalui ketua DPR;
- Bahwa sudah dilantik pengganti dari Penggugat dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi di Sekretariat Dewan sejak September 2023 sebagai Kepala bagian persidangan dan sebelumnya saya di bagian Hukum Pemda Pangkep;
- Bahwa proses PAW bisa dilakukan setelah proses pemberhentian dari partai dan setahu Saksi sudah ada pencabutan gugatan terkait perkara Parpol;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5;

Halaman 86 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti reses pada tanggal 07-14 November 2023 dan Saksi yang membuat surat;
- Bahwa tujuan reses bagi anggota Dewan untuk menjalon aspirasi masyarakat;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban reses yaitu laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan;
- Bahwa Penggugat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- Bahwa jarak Kalmas dengan Kota Pangkep sekitar sepuluh sampai dua puluh jam perjalanan dan jarak Liukang Tangaya dengan Kota Pangkep sekitar 12 jam perjalanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Alfian Ahyar

- Bahwa Penggugat masih anggota DPRD;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pengunduran diri dari Partai Gerindra ke Partai Nasdem karena Penggugat pernah ke rumah H. Tauhid dan menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa setelah penyampaian ada pengdunuram diri maka pengurus rapat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada surat panggilan untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada PAW karena Penggugat sudah mengundurkan diri;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret hingga 14 Maret 2023 Penggugat berada dalam forum dan ingin bertemu dengan Saudara Kamrussamad dan Saksi melihat Penggugat di tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T1-19;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi yang membuat surat DPC ke DPD dan terkait bukti surat TI-10 merupakan surat dari DPC ke DPD;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat panggilan sidang DPP kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah para pihak diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalilnya masing-masing maka Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 04

Halaman 87 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan penggugat, disertakan pula tuntutan provisi bersama-sama dalam pokok perkara maka terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, prinsip dasar mengenai provisi sebagaimana ketentuan pasal 286 Rv yaitu :”Putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara”;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni:
(a). Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok, (b). Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan, (c). Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan Provisinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjamin terlaksananya putusan perkara *a quo* dan agar tidak dirugikannya hak-hak Penggugat sehingga menunda keberlakuan Surat Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yang di tujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya surat tersebut mengusulkan Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat sudah menyangkut tuntutan pokok dalam gugatan ini yang tidak bersifat sementara atau provisionil yang semestinya harus dibuktikan Penggugat dalam perkara ini tentang ada atau tidaknya kerugian yang dialami berdasarkan hak-hak dari Penggugat atas berlakunya Surat Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yang

Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya surat tersebut mengusulkan Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka menurut Majelis Hakim sangat beralasan apabila tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menganalisis dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam formalitas gugatan Penggugat yang tertuang dalam eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Jawaban Para Tergugat ternyata masing-masing mengajukan eksepsi yaitu Jawaban Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*, sedangkan Tergugat III dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) tentang eksepsi kompetensi absolut, 2) tentang kompetensi relative, 3) tentang gugatan Penggugat kabur/*obscuur*, 4) tentang gugatan Penggugat adalah prematur; dan 5) tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortum*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, ditemukan dalil eksepsi (keberatan) terhadap beberapa hal dari dalil gugatan Penggugat dimana Majelis Hakim telah menginventarisir poin-poin Eksepsi tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang kompetensi relatif;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi tentang gugatan premature;
5. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortum*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi kompetensi relatif, terhadap ekspsi ini oleh Majelis Hakim telah pula

Halaman 89 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Putusan Selanya, sehingga terhadap eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan kabur (*obscur libel*) sebagaimana dalam eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan sengketa Partai Politik berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU partai Politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Posita dan Petitum gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diklaim dilakukan oleh Para Tergugat. Namun dari sisi objek gugatan dan materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan sengketa Internal Partai Politik terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Oleh karena itu objek gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sengketa Partai Politik, BUKAN gugatan Perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa, demikian juga dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara cermat tentang dalil-dalil dalam posita dan petitum Gugatan. Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkait tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Namun dalam posita dan petitumnya Penggugat

Halaman 90 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terkait Pemberhentian Pengugat sebagai anggota Partai GERINDRA dan usulan Pemberhentian Antarwaktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menjawab pada pokoknya menolak eksepsi terkait gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu:

- Bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan nyata adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat, ada pun bunyi pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, sehingga dengan demikian maka jelas bahwa penarikan pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata adalah hak mutlak dari pihak Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat selaku subjek hukum harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perbuatannya, in casu menerbitkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 April 2023 yang pada intinya memberhentikan saudara Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra;
- Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatan sudah secara jelas, tegas dan rinci menguraikan tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah secara semena-mena dan melawan hukum melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra;
- Bahwa dengan demikian Penggugat dalam surat Gugatan dan Perbaikan Gugatannya telah secara jelas dan terperinci menguraikan tindakan Para Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat bahwa Gugatan Peggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidak terbukti;

Halaman 91 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya menjawab pada pokoknya dalil tetap pada pendiriannya sebagaimana pada Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur (*Obscuur Libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu:

1. Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan;
2. Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat;
3. Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan;
4. Posita dan petitum gugatan tidak relevan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, posita adalah dasar dari petitum sehingga apa-apa saja yang diminta di dalam petitum harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dan lengkap di dalam posita sehingga petitum tersebut juga menjadi jelas;

Menimbang, bahwa petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Hakim, oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas, apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi tentang gugatan kabur (*obsccuur libel*) dengan memperhatikan rangkaian jawab-jawab antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama dalil posita gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah secara tidak sah dan melawan hukum memberhentikan atau memecat Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masa jabatan 2019-2024 sebagaimana Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 April 2023 yang pada intinya memberhentikan saudara Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Gerindra No: 04-0057/A/DPP-

Halaman 92 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 yang pada intinya menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pangkajene dan Kepulauan Agar segera memproses dan mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan segera mengajukan Calon Pengganti atas nama Rahmat dan Surat Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yang di tujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya surat tersebut mengusulkan Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Pangkajene dan kepulauan, dimana tindakan Para Tergugat tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat dan akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telah menggabungkan gugatan sengketa Partai Politik berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU partai Politik dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Posita dan Petitum gugatan Penggugat pada pokoknya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diklaim dilakukan oleh Para Tergugat. Namun dari sisi objek gugatan dan materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan sengketa Internal Partai Politik terkait Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023, tanggal 11 April 2023, tentang Pemberhentian Ramli, SH sebagai Anggota Partai Gerindra dan usulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA No. 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023. Oleh karena itu objek gugatan Penggugat seharusnya adalah gugatan sengketa Partai Politik, BUKAN gugatan Perbuatan melawan Hukum sedangkan Penggugat menanggapi dengan menyatakan gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan nyata adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Tergugat Para yang telah secara semena-mena dan melawan hukum melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra;

Halaman 93 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik kepada Kementerian*
- (4) *Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) di atas disebutkan bahwa: "Yang dimaksud perselisihan partai politik, meliputi antara lain:

- Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap Hak Anggota Partai Politik;
- Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
- Penyalahgunaan Kewenangan;
- Pertanggungjawaban Keuangan; dan/atau
- Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa terminologi "perbuatan melawan hukum" yang merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad* diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah "melanggar" dan ada yang mempergunakan istilah "melawan;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat berdasarkan



dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat terdapat adanya suatu perselisihan internal partai politik dimana mengenai tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah memberhentikan atau memecat Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, masa jabatan 2019-2024 sebagaimana Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Nomor: 04-0067/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tertanggal 11 April 2023 yang pada intinya memberhentikan saudara Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Gerindra No: 04-0057/A/DPP-GERINDRA/2023, tertanggal 12 April 2023 yang pada intinya menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pangkajene dan Kepulauan Agar segera memproses dan mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan segera mengajukan Calon Pengganti atas nama Rahmat dan Surat Partai Gerindra Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: SL-11/A/05-10/DPC-PK/2023, tertanggal 11 Mei 2023, yang di tujuan kepada Ketua DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang pada intinya surat tersebut mengusulkan Pergantian antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Pangkajene dan kepulauan, dimana tindakan Para Tergugat tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar yang menjadi objek dalam perselisihan internal partai politik kemudian juga terdapat adanya suatu perbuatan melawan hukum karena akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, dimana untuk gugatan perselisihan internal partai politik menggunakan hukum acara berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum juga menggunakan hukum acara tersendiri, sehingga terdapat dua hukum acara yang berbeda dalam pokok perkara gugatan dan mengakibatkan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas terkait meminta merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula dan juga meminta ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas sehingga menyebabkan tuntutan/petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* beralasan hukum, sehingga patut dan adil apabila eksepsi tentang *obscuur libel* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* beralasan dan diterima, maka terhadap eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam petitum gugatan Penggugat tersebut dan dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai *Obscuur Libel*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh kami, Andi Ayu Atriani Said, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi Perkara (PNBP) .	:	Rp30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp100.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp128.000,00;
4. PNBP Relas.....	:	Rp30.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp308.000,00;

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 97 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pkj